



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 4 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENSUKSESAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1982/1983 DI DAERAH.**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. Bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983 perlu disukseskan pelaksanaannya di Daerah-daerah;
- b. Bahwa untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan Penerimaan Negara, maka Pemerintah Daerah perlu mensukseskan kegiatan dimaksud ;
- c. Bahwa Untuk berhasilnya tugas termaksud perlu adanya kerja sama antara Aparat Negara dan Aparat daerah yang bertugas di bidang pajak/bea cukai dan pendapatan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Masuk Desa ;
4. Surat/Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Pebruari 1982 Nomor : 903/786/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1982/1983.
- Memperhatikan** : Amanat Presiden pada Pembukaan Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 1 Maret 1982.

## MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;  
2. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- Untuk** : Memberikan perhatian secara khusus serta berusaha sekeras-kerasnya untuk mensukseskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1982/1983 di Daerah serta kegiatan program penerimaan Negara, sebagai berikut :
- PERTAMA** : Mengendalikan secara terpadu program : pembangunan yang bersumber dari APBN dan yang bersumber dari APBD Tingkat I dan II serta kegiatan-kegiatan pembangunan dengan prakarsa dan swadaya masyarakat pada masing-masing tingkatan Pemerintahan.
- KEDUA** : Untuk membantu Aparat pemungut Pajak dan Bea Cukai dalam rangka mensukseskan kegiatan pemungutan penerimaan Negara, dengan memberikan data yang diperlukan.
- KETIGA** : Pemerintah Daerah agar membantu memperlancar masuknya Pajak antara lain MPO, PPn dan Bea Materai yang dipungut melalui/oleh Bendaharawan Daerah.
- KEEMPAT** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 4 Maret 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan).
  2. Sdr. Para Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen,
  3. Departemen Dalam Negeri :
    - a. Sekretaris Jenderal,
    - b. Inspektur Jenderal,
    - c. Direktur Jenderal,
    - d. Kepala Badan LITBANG,
    - e. Kepala Badan DIKLAT,
  4. Arsip.-
-

